

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN
MENDIRIKAN BANGUNAN TEMPAT USAHA DI KOTA BANJAR**

SKRIPSI



**Skripsi Ini Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Dari
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun oleh:

Nama: Oka Nurul Khotimah

NIM: 20150610050

Jurusan: Ilmu Hukum

Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN
MENDIRIKAN BANGUNAN TEMPAT USAHA DI KOTA BANJAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Oka Nurul Khotimah

NIM : 20150610050

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi pada tanggal 06 Februari 2019.

Dosen Pembimbing

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.
NIK. 196808211993031003

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERIZINAN MENDIRIKAN
BANGUNAN TEMPAT USAHA DI KOTA BANJAR**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2019.

Yang terdiri dari:

Ketua

Sunarno, S.H., M.Hum.

NIK. 1972122800004153046

Anggota 1

Anggota 2

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.

NIK. 196808211993031003

Beni Hidayat, S.H., M.Hum.

NIK. 19731231199804153030

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

PERNYATAAN KEASLIAAN PENULISAN SKRIPSI



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oka Nurul Khotimah

NIM : 20150610050

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN TEMPAT USAHA DI KOTA BANJAR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar Sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karena tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 24 Januari 2019
Yang menyatakan,

Oka Nurul Khotimah

HALAMAN MOTTO

**“...Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Kami akan menambah
(nikmat) kepadamu...”**

Q.S. Ibrahim : 7

**“Barang siapa yang bersungguh – sungguh, sesungguhnya kesungguhan
tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”**

Q.S. Al-Ankabut : 6

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allhamdulillah, Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Karya ini saya persembahkan untuk orang yang sangat saya sayangi dan orang yang sangat berarti dalam hidup saya.

- Teruntuk Ibu Iin Ridwan Ridwanah dan Bapak Usep Herliana, mamah bapak yang tidak pernah berhenti berdoa untuk kesuksesan, kelancaran, dan kebaikan anaknya, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan ini. Terima kasih mah pak, untuk doa dan kasih sayangnya.

KATA PENGANTAR



Assalamuallaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan salam juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, serta ummatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Mendirikan Bangunan Tempat Usaha di Kota Banjar” ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Keluargaku tercinta: Mamah Iin, Bapak Usep. Terima kasih atas dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Bapak Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing, terima kasih banyak atas waktu, bimbingan, arahan, nasihat dan kritikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Sunarno, S.H., M.Hum. dan Bapak Beni Hidayat, S.H., M.Hum. selaku penguji proposal penelitian yang telah memberikan arahan untuk melanjutkan pada tahap penelitian.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Bapak Maman yang sudah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Sahabatku Frida Nabila, Pupu Luandi, Amanda, Septian, Ande, Jajang, Nuy, Fanny, Fadjri, Intan, Ayu, terima kasih selalu ada dan mensupport selama ini dan seterusnya.
9. Keluargaku di Yogyakarta: Inten Trisna, Hana Nurlita, Fitria Eka, Karina Darojatun, Citra Mustika, terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik, “SH SOON” sebentar lagi menjadi “SaH”.
10. Keluarga besar BEM Fakultas Hukum 2016, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran selama 1 tahun. Kalian teristimewa!
11. Teman-teman seperjuanganku Rini, Ayun, CG, Buyung, Virtha, Dewy, Albaqy, Indah, semangat dan sukses terus!

12. Teman-teman kelas B-2015 dan teman-teman Fakultas Hukum UMY 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

13. Teman-teman KKN 041–2018 UMY, Yuni, Indah, Siwi, Berly, Ogi, Lutfhi, Angga, Kian, Dika, terima kasih untuk pengalaman dan kebersamaannya selama 1 bulan. Sukses terus!

14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menulis skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Januari 2019

Penulis,

Oka Nurul Khotimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penegakan Hukum	7
1. Pengertian Penegakan Hukum	7
2. Fungsi Penegakan Hukum	10

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	11
B. Pelayanan dan Kebijakan Publik.....	14
1. Pelayanan Publik.....	14
2. Kebijakan Publik.....	18
C. Perizinan.....	19
1. Pengertian Perizinan	19
2. Fungsi dan Tujuan Izin.....	19
3. Proses dan Prosedur Izin	22
4. Biaya dan Waktu Penyelesaian Izin	24
5. Pengawasan Penyelenggaraan Izin	25
6. Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa.....	26
7. Sanksi	28
8. Hak dan Kewajiban	29
9. Jenis Pemberian Izin	31
D. Izin Mendirikan Bangunan.....	32
1. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan.....	32
2. Peraturan	33
3. Tujuan dan Manfaat	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35

B. Data Penelitian	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Lokasi Penelitian.....	38
E. Narasumber	39
F. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Penegakan Hukum di Kota Banjar Terhadap Masyarakat yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan.....	40
1. Gambaran Umum Kota Banjar	40
2. Gambaran Umum Tentang DPMPTSP dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar	41
3. Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan di Kota Banjar	46
B. Hambatan dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Banjar	67
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
Daftar Pustaka.....	72

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rekapitulasi dalam IMB di Kota Banjar	51
---	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Bagan susunan organisasi DPMPTSP Kota Banjar.....	43
--	-----------

Gambar 4.2. Bagan susunan organisasi Satpol PP Kota Banjar	46
---	-----------

Gambar 4.3. Prosedur penyelenggaraan perizinan DPMPTSP Kota Banjar	53
---	-----------

Gambar 4.4. Mekanisme/alur pengaduan pada DPMPTSP Kota Banjar.....	66
---	-----------